



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N **Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Kdi**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara atas nama, :-----

MANSON SIREGAR,SH

Tempat tanggal lahir Medan 14 November 1975 , Pekerjaan Anggota Polri, Agama Kristen Protestan bertempat tinggal di BTN Graha Raya Blok A No 5 Kel.Anawai RT.003 RW 001 , Kec.Wua Wua , **Kota Kendari** yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

- Pengadilan Negeri Tersebut ;-----
- Telah pula membaca Permohonan dari pemohon ;-----
- Telah pula memperhatikan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 13 Februari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 15 Februari 2024 terdaftar dibawah Nomor : 27/Pdt.P/2024/PN Kdi. Yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Paman dari anak laki-laki yang bernama TRI KALSION HALOHO yang lahir di Bagot Puloan pada tanggal 3 April 2003 tepatnya 21 (dua puluh satu) tahun yang lalu ;
- Bahwa TRI KALSION HALOHO sekarang tinggal bersama saya di BTN Graha Raya Blok A No 5 ;
- Bahwa anak yang bernama TRI KALSION HALOHO tersebut berkeinginan untuk mengikuti seleksi penerimaan Prajurit Bintara TNI-AU pada tahun 2024 di Kendari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TRI KALSION HALOHO saat ini akan mengikuti seleksi penerimaan Prajurit Bintara TNI AU tahun anggaran 2024 Di Lanud Haluoleo Kota Kendari , namun untuk mengikuti seleksi penerimaan tersebut diperlukan adanya wali sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam seleksi penerimaan prajurit Bintara TNI AU tersebut ;
- Bahwa orang tua TRI KALSION HALOHO telah memberikan mandat kepada pemohon untuk mewakili kedudukan mereka selaku orang tua wali dalam seleksi penerimaan calon prajurit Bintara TNI AU dimana Permohonan tersebut diperlukan adanya Penetapan Wali bagi Pemohon dari Pengadilan Negeri ;
- Bahwa untuk mendapatkan penetapan wali bagi anak yang bernama TRI KALSION HALOHO tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Kendari ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari agar dapat memeriksa dan menetapkan sebagai berikut ;
 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
 2. Menetapkan Pemohon MANSON SIREGAR,SH sebagai Wali dari anak Laki-Laki yang bernama TRI KALSION HALOHO yang lahir di Bagot Puloan pada tanggal 3 April 2003 yang orang tuanya bernama MANAON HALOHO (Ayah) dan RATNA WATI SAMOSA (Ibu) , khusus untuk mengikuti penerimaan calon prajurit Bintara TNI AU T.A 2024 di Kendari ;
 3. Menetapkan Biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa pada persidangan tersebut pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dari pemohon telah mengajukan alat bukti yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Manson Siregar,SH, diberi tanda P.1 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu keluarga No.7471091210110010 atas nama Manson Siregar , diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.14855/U/JT/2012 tanggal 24 Februari 2012, diberi tanda P.3 ;

Foto copy surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta dibubuhi materai cukup ;-----

Menimbang bahwa pemohon menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Rivaldo Situmorang :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi ada Hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa orang tua anak wali masih hidup dan berada di Medan ;
- Bahwa anak wali sudah tinggal dirumah pemohon ;
- Bahwa anak wali sudah meminta ijin kepada orang tua kandung yang ada di Bekasi agar bisa pemohon jadi wali untuk mendaftar penerimaan Calon Bintara TNI AU tahun 2024 di Kendari ;
- Bahwa ini diperlukan sebagai syarat untuk penerimaan tersebut ;

Menimbang bahwa keterangan tersebut diatas seluruhnya dibenarkan oleh Pemohon ;

2. Saksi San Jhanny Siregar :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi ada Hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa orang tua anak wali masih hidup dan berada di Medan ;
- Bahwa anak wali sudah tinggal dirumah pemohon ;
- Bahwa anak wali sudah meminta ijin kepada orang tua kandung yang ada di Bekasi agar bisa pemohon jadi wali untuk mendaftar penerimaan Calon Bintara TNI AU tahun 2024 di Kendari ;
- Bahwa ini diperlukan sebagai syarat untuk penerimaan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan tersebut diatas seluruhnya dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa pada akhirnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa lagi melainkan mohon putusan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang terlebih dahulu bahwa dari hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon dan saksi-saksi serta surat-surat bukti yang diajukan dapatlah ditetapkan sebagai kebenaran :

1. Bahwa pada tanggal 3 April 2003 , telah lahir anak laki-laki yang bernama TRI KALSION HALOHO ;-----
2. Bahwa TRI KALSION HALOHO adalah anak dari Manaon Haloho dan Ratna Wati Samosa ;-----
3. Bahwa TRI KALSION HALOHO telah tinggal di Kendari ditempat keluarga Pemohon yang tak lain adalah Pamannya ;
4. Bahwa TRI KALSION HALOHO berkeinginan mendaftar sebagai Bintara TNI AU tahun 2024 di Kendari, namun syaratnya harus ada Penetapan Wali sehingga Pemohon mengajukan permohonan sebagai Wali dari Agustinus Silalahi sebagai syarat penerimaan calon Bintara TNI AU 2024 ;

Menimbang bahwa inti dari permohonan pemohon adalah Menetapkan Pemohon Manson Siregar,SH sebagai Wali dari anak laki-laki yang bernama TRI KALSION HALOHO lahir di Bagot Puloan pada tanggal 3 April 200 untuk dipergunakan sebagai pelengkap administrasi dan syarat dalam penerimaan calon Bintara TNI AU 2024 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 330 KUHPdata anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum menikah yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua berada dibawah kekuasaan wali ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan sebagai orang tua terhadap anak ;

Menimbang bahwa seperti dipertimbangkan diatas, berdasarkan kenyataan yang ada bahwa anak yang bernama TRI KALSION HALOHO yang ingin mengikuti seleksi Bintara TNI AU namun kedua orang tuanya tidak berdomisili di Kendari ;

Menimbang bahwa permohonan ini diajukan hanya sekedar sebagai salah satu syarat untuk mendaftar sebagai Calon Bintara TNI AU 2024 di Kendari, sehingga pemohon mengajukan permohonan wali atas nama anak TRI KALSION HALOHO ;

Menimbang bahwa TRI KALSION HALOHO tersebut berkeinginan untuk mengikuti seleksi penerimaan calon BINTARA TNI AU tahun 2024 di Kendari namun untuk mengikuti seleksi penerimaan tersebut diperlukan adanya wali sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam seleksi penerimaan calon prajurit Bintara TNI AU tahun 2024 ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sendiri di dalam permohonannya dihubungkan dengan keterangan TRI KALSION HALOHO sendiri memang benar ingin ikut seleksi Bintara TNI AU dan permohonan ini diajukan sebagai syarat agar AGUSTINUS SILALAH I dapat ikut dalam seleksi penerimaan calon Bintara TNI AU tahun 2024 ;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan dan kepentingan anak-anak tersebut dilihat dari hubungan satu sama lain nyatalah bahwa permohonan pemohon tersebut diatas tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan , oleh sebab itu untuk kepentingan pemohon kiranya beralasanlah permohonannya tersebut dapat dikabulkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena permohonan ini kepentingan pemohon maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan Pasal 330 KUHPdata serta ketentuan hukum yang berlaku;

MENETAPKAN

- Menerima dan Mengabulkan permohonan pemohon ;
- Menetapkan Pemohon MANSON SIREGAR,SH sebagai Wali dari anak Laki-Laki yang bernama TRI KALSION HALOHO yang lahir di Bagot Puloan pada tanggal 3 April 2003 yang orang tuanya bernama Manaon Haloho (ayah) dan Ratna Wati Samosa (ibu), khusus untuk mengikuti penerimaan calon prajurit Bintara TNI AU T.A 2024 di Kendari ;
- Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh kami **ANDI EDDY VIYATA, SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari berdasarkan Penetapan Nomor 26/Pen.Pdt.P/2024/PN.Kdi tanggal 15 Februari 2024, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Andi Dewi Zukhrufi,SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari , yang mana penetapan ini dibacakan dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim tersebut

ANDI EDDY VIYATA, SH.MH

Panitera pengganti

ANDI DEWI ZUKHRUFI,SH.MH



Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,-	
- Biaya Proses.....	Rp.	75.000,-	
- Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-	
- Biaya Materai.....	Rp.	10.000,-	
Jumlah	Rp.	125.000,-	(Seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)